

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahapan akhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan dilapangan baik berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

1. Deskripsi Tentang Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep

a. Kondisi Umum Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep

Masalembu merupakan salah satu pulau yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep yang terletak berada disebelah utara Kabupaten Sumenep. Letak geografis pulau Masalembu terletak pada $5^{\circ} 31' \text{ s/d } 5^{\circ} 35' \text{ LS}$ dan $155^{\circ} 34' 21'' - 155^{\circ} 34' 21'' \text{ BT}$ dengan luas total wilayah $41,79 \text{ KM}^2$, sedangkan jarak dari Kota Sumenep kurang lebih 160 Km dengan penyebrangan jalur laut yang ditempuh menggunakan kapal laut dari pelabuhan Kalianget sampai pelabuhan Masalembu.

Secara administrative kecamatan Masalembu juga terdiri dari 3 pulau antara lain pulau Masalembu, Masakambing dan Karamian

Jumlah Desa di Kecamatan Masalembu ini memiliki 4 Desa antara lain Sukajeruk, Masalima, Masakambing dan Karamian.

Adapun pembagian wilayah Pemerintahan kecamatan Masalembu terdiri atas 4 Desa yang meliputi:

- 1) Desa Sukajeruk
- 2) Desa Masalimaa
- 3) Desa Masakambing
- 4) Desa karamian

Kecamatan Masalembu menganut 2 suku yakni suku Madura dan Suku Mandar. Masyarakat yang menganut Suku Mandar ini ada disalah satu desa yang ada di Kecamatan Masalembu yakni di Desa Sukajeruk. Pelaksanaan pemberian *Uang sundrang* dalam pernikahan ini merupakan adat yang dianut oleh Suku Mandar.

b. Demografis/Kependudukan Desa Sukajeruk

Berdasarkan data administrasi pemerintahan di Kecamatan Masalembu, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi tahun 2021, jumlah total 317 KK dan 28.359 jiwa. Dengan rincian penduduk

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 13.957 jiwa, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 14.402 jiwa.¹

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam menunjukkan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat prekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya dan akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna untuk mengatasi pengangguran.²

¹ Badan Pusat Statistik (BPS). “Kecamatan Masalembu Dalam Angka 2021”. Katalog BPS 1102001.3529250 Diakses Dari Pada Tanggal 28 Februari 2024. Pada Jam 9 :20 WIB.

² Badan Pusat Statistik (BPS). “Kecamatan Masalembu Dalam Angka 2021”. Katalog BPS 1102001.3529250 Diakses Dari Pada Tanggal 28 Februari 2024. Pada Jam 20:13 WIB.

Tabel 1.1 jumlah penduduk menurut pendidikan

Desa/kelurahan	Blm/tmt SD	SD	SLTP	SLTA	Diploma/ Sarjana	Jumlah
Masalima	3.696	2.925	1.104	1.163	222	9.010
Sukajeruk	2772	2.194	828	776	114	6.584
Karamian	1.848	1.463	552	198	60	4.021
Masakambing	924	731	276	188	22	2.041
Jumlah	9.240	7.313	2.760	2.325	418	22.056

Sumber data monografi Kecamatan Masalembu

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya pendidikan akan memperkuat sistematika sosial seperti halnya dalam penentuan nominal *uang sundrang* yang akan diberikan, semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula cakupan jumlah *sundarang* yang akan diberikan nantinya.

d. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga Masalembu teridentifikasi kedalam beberapa bidang pencaharian seperti; Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan Swasta, perdagangan, pedagang, guru, perantau. yang secara langsung maupun yang tidak secara langsung telah memberikan kontribusi terhadap

perkembangan perekonomian masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.³

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Masalima	Sukajeruk	Keramian	Masaka mbing	Jumlah
1	Petani/Pekebun	1.396	1.312	318	52	1078
2	PNS	27	16	13	10	66
3	Karyawan Swasta	303	173	84	30	590
4	Pertukangan	86	109	13	13	221
5	Perdagangan	653	489	167	62	1.371
6	Perikanan	1.353	1.008	1.496	201	4.058
7	Perantau	550	351	234	625	760
8	Angkutan	103	86	72	48	309

Dari table di atas dapat kita lihat bahwa Jika dilihat dari segi perekonomian di Kecamatan Masalembu tidak sesuai adat dalam melaksanakan pernikahan dengan biaya yang cukup mahal, sehingga para

³ Badan Pusat Statistik (BPS). "Kecamatan Masalembu Dalam Angka 2021". Katalog BPS 1102001.3529250 Diakses Dari Pada Tanggal 1 Maret 2024. Pada Jam 8 :13 WIB.

pemuda yang ingin menikah memilih jalur cepat dalam mencari uang yakni dengan merantau untuk memenuhi *nominal sundrang* yang akan diberikan kepada pihak perempuan nantinya.

2. Latarbelakang Tingginya Nominal *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Pada Suku Mandar

Perkawinan menurut hukum Islam disebut dengan nikah yang merupakan suatu akad atau perjanjian untuk menyatuhkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela pada kedua belah pihak.⁴ Dengan pernikahan manusia mampu membangun sebuah peradaban manusia yang mesti untuk dilestarikan, karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang fitrah untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, yakni tumbuh dan berkembang.

Di Indonesia terdapat banyak ragam macam tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan dan dijunjung tinggi nilai budayanya oleh masyarakat. salah satu tradisi yang ada di pulau Masalembu bagi Suku Mandar dikelanal dengan tradisi pemberian *uang sundrang* sebelum dilangsungkannya pernikahan. *Uang sundrang* ini merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa uang yang jumlahnya

⁴ Sakban Lubis, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publising Indonesi, 2023).

ditetukan oleh pihak perempuan kemudian dinegosiasikan secara kekeluargaan sehingga menemukan titik terang dalam menentukan jumlah *sundrang* yang akan diberikan. Salah satu faktor yang menjadi sebab tingginya nominal *uang sundrang* dalam pernikahan pada suku Mandar disebabkan oleh tingginya pendidikan, keturunan dan fisik bagi perempuan.

a. Sejarah Pemberian *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Pada Suku Mandar

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beberapa narasumber dibawah ini:

Bapak Ahmad selaku masyarakat suku Mandar Memaparkan:

“Asal muasal tradisi adat *sundrang* di pulau Masalmebu itu, pulau Masalembu ini terdapat ditengah laut jawah antara pulau Madura, Sulawesi dan Kalimantan. Pulau Masalmbu ini ditemukan salah satu warga dari pulau Ra’as yang sedang berlayar menuju Kalimantan kemudian singgah di pulau tersebut di bagian selatan, dan salah satu masyarakat Sulawesi Suku Mandar yang melakukan perjalanan menuju Surabaya untuk berdagang ditengah perjalanan dari kejauhan menemukan pulau tersebut kemudian menghampiri pulau tersebut di bagian timurnya. Maka dari itu di Masalembu mencakup dua suku yakni Suku Mandar dan Suku Madura. Setahu saya asal usul tradisi pemberian *sundrang* di Masalembu itu merupakan tradisi yang datang di pulau Masalembu, tradisi *sundrang* itu merupakan tradisi dari Sulawesi suku mandar kemudian dilaksanakan dan diterapkan di Masalembu bagi suku Mandar.”⁵

⁵ Ahmad, Selaku Masyarakat Suku Mandar, *Wawancara Langsung* (Sukajeruk Dusun Mandar, 15 Maret 2024).

Hal serupa juga dipaparkan oleh Ibu Baiduri selaku sesepuh suku Mandar

“Setahu saya *sundrang* itu merupakan adat atau kebiasaan orang Sulawesi kemudian dikerjakan oleh masyarakat suku Mandar tapi yang terjadi saat ini ternyata *sundrang* sekarang sudah menjadi adat dan kebiasaan yang saat ini dikerjakan masyarakat Masalembu meskipun *sundrang* ini awalnya adat Suku Mandar. Saat ini *sundrang* bukan hanya untuk orang Mandar saja orang Madura juga sudah menggunakan adat pemberian *Uang sundrang* layak bangsa dari Suku Mandar. Sedangkan saat adat pemberian *sundrang* ketika akan melaksanakan pernikahan bukan lagi hanya orang Mandar yang menggunakan adat ini, dan adat ini sudah menyeluruh di pulau Masalembu”⁶

Hal yang serupa yang dipaparkan ibu Raba’ selaku masyarakat Suku Mandar ;

“*Sundrang* itu merupakan adat Sulawesi bagian barat yang menganut suku Mandar, nah kemudian karena Masalembu ini pernah ditemukan oleh salah satu orang Sulawesi terus bertempat tinggal disana kemudian dikembangkan hingga saat ini di Masalembu oleh suku Mandar.”⁷

Hal yang serupa yang di paparkan Bapak Subairi selaku masyarakat suku Mandar memaparkan:

“Adat *sundrang* ini merupakan adat dari Sulawesi suku Mandar, Beberapa masyarakat Sulawesi ini yang memilih untuk bertempat tinggal di kepulauan Masalembu. Lalu adat dan kebiasaan bagi mereka kemudian dikerjakan atau dilaksanakan di Masalembu. Nah disitulah sama orang Masalembu dijadikan kebiasaan pula meski bukan dari golongan suku Mandar. Namau dalam nominal *uang sundrang* dalam pernikahan di Sulawesi dan di Masalembu itu nominalnya cukup berbeda meski di Masalembu nominal *uang sundrang* sudah terbilang tinggi. Di Sulawesi nominal *sundrang* bagi perempuan byang berpendidikan bisa mencapai 70 ke atas sedangkan

⁶ Baiduri, Selaku Sesepuh Suku Mandar, *Wawancara Langsung* (Sukajeruk Dusun Mandar, 27 November 2023).

⁷ Raba’ , Selaku Sesepuh Suku Mandar, *Wawancara Langsung* (Sukajeruk Dusun Mandar, 02 April 2024).

di Masalembu bagi wanita yang berpendidikan 40 sampai 50 keatas.’⁸

Dari beberapa pemaparan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi pemberian *uang sundrang* dalam pernikahan itu merupakan tradisi masyarakat Sulawesi, kemudian diterapkan oleh Masyarakat Masalembu hingga menjadi adat dan kebiasaan masyarakat suku Mandar di Masalembu. Akan tetapi lambat laun tradisi pemberian *sundrang* tidak lagi melihat dari suku mana saja sehingga adat *sundrang* saat ini menjadi kebiasaan dan tradisi bagi masyarakat Masalembu. Meski tradisi pemberian *sundrang* dalam pernikahan merupakan tradisi dari Sulawesi yang di bawah masyarakat Sulawesi ke pulau Masalembu. Tradisi *sundrang* ini merupakan tradisi yang dibawa oleh masyarakat Sulawesi ke pulau Masalembu.

b. Faktor Tingginya Nominal *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Suku Mandar

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beberapa narasumber dibawah ini:

Bapak Bambang selaku tokoh masyarakat di Suku Mandar:

“saya sebagai salah satu tokoh masyarakat Suku Mandar, menurut saya yang menjadi sebab tingginya *uang sundrang* yang akan diminta dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki dalam pernikahan disebabkan dengan tingginya pendidikan, nasab

⁸ Subairi, selaku Masyarakat Suku Mandar, *wawancara langsung* (Pulau Kerayaan, 6 mei 2024).

dan kecantikan perempuannya. Masyarakat memandang dari pendidikannya karena masyarakat melihat dari pengorbanan orang tua dalam menyekolahkan anak-anak mereka dan mereka juga beranggapan bahwa anak yang mempunyai pendidikan berbeda dengan yang tidak punya pendidikan, jika dilihat dari segi pendidikan. Jika masyarakat melihat dari sisi keturunan atau nasab mereka akan meminta *sundrang* yang tinggi kepada pihak laki-laki karena untuk meninggikan nama keluarga dimata masyarakat untuk mempertahankan nama baik keluarga dimata masyarakat⁹

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh bapak Bambang selaku Tokoh masyarakat suku Mandar mengatakan bahwa faktor yang menjadi sebab tingginya tradisi pemberian *sundrang* dalam pernikahan disebabkan dari beberapa faktor, pendidikan yang mana semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi nilainya, nasab atau keturunan semakin terpandang keluarganya dimata masyarakat maka semakin tinggi pula nominal *sundrang* yang akan diminta nantinya.

Bapak Farid wajdi selaku RT Suku Mandar memaparkan:

“*Uang sundrang* itu adalah uang yang akan diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk pembiayaan pernikahan seperti menyewakan pelaminan, tata rias, biaya dapur dan lain-lain. *Uang sundrang* juga termasuk uang adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan perkawinan, terutama pada Suku Mandar. *Uang sundrang* juga ungkapan terimakasih dari pihak laki-laki terhadap pihak keluarga mempelai perempuan karena sudah mau mendidik,

⁹ Bambang, Selaku Tokoh Masyarakat Suku Mandar, *Wawancara Langsung* (Sukajeruk Dusun Mandar, 27 November 2023).

menyekolahkan anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang terdidik.”¹⁰

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh bapak Wajdi selaku masyarakat suku Mandar mengatakan bahwa, makna dan tujuan dari *uang sundrang* tersebut yang mana nantinya *uang sundrang* itu akan digunakan untuk *walihah al 'urs* dalam pernikahan terutama untuk uang dapur.

Saudara Bahien Al- Bathul selaku anak dari tokoh masyarakat Suku Mandar di Masalembu

“Saya sebagai salah satu dari anak karaeng (Tokoh Masyarakat) menurut saya *sundrang* ini sudah menjadi adat istiadat dalam suatu suku, *sundrang* ini merupakan pemberian dari pihak laki-laki dengan nominal yang akan ditentukan dari pihak perempuan. Mengapa kiyai meminta *sundrang* dengan jumlah yang tinggi karena dengan alasan untuk menjaga nama baik keluarga, karena jika *sundrang* yang jumlah sedikit otomatis pesta yang akan digelar biasa saja. Terkadang nominal *sundrang* tidak disebutkan oleh pihak perempuan hanya menggunakan kata kiasan seperti “saya dari pihak perempuan tak perlu menyebutkan nominal *sundrang* kepada pihak laki-laki, dari pihak laki-laki sudah tau pengeluaran yang akan digunakan nantinya ketika pesta pernikahan dilaksanakan.”¹¹

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Bahien Al-Bathul selaku anak Tokoh masyarakat suku Mandar mengatakan bahwa tingginya *sundrang* itu tergantung dari social dalam masyarakat, nominal *uang*

¹⁰ Farid Wajdi, Selaku RT Dusun Mandar, *Wawancara Langsung* (Sukajeruk Dusun Mandar 13 Desember 2023).

¹¹ Bahien Al- Bathul, Selaku Anak Dari Tokoh Masyarakat Sukajeruk, *Wawancara Langsung* (Sukajeruk Dusun Mandar, 29 Desember 2023).

sundrang terkadang tak perlu disebutkan cukup menggunakan kiasan dalam mengungkapkannya.

Ibu Bentul Yatimah selaku masyarakat Suku Madura;

“Saya dari suku Madura sebelum dilaksanakannya akad pernikahan dalam adat atau kebiasaan kami tidak mengenal adat *sundrang*, adat *sundrang* itu merupakan adat dari Suku Mandar saja. Tetapi karena laki-laki atau suami saya merupakan orang Mandar, maka suami tetap memberikan *sundrang* kepada saya karena sudah menjadi adat dari suku mereka dan dengan alasan untuk meringankan beban mempelai istri dalam menyelenggarakan pesta, karena dimana-mana pesta itu akan digelar di rumah mempelai wanita”.¹²

Hal yang serupa dipaparkan Thoifur selaku remaja suku Mandar:

“Memang pada dasarnya di Masalembu ini nominal *uang sundrang* cukup berbeda dari yang lain yang mana nominal *uang sundrang* di masalembu ini paling rendahnya *uang sundrang* itu 20 juta dan nominal paling besarnya itu 50 juta keatas.¹³

Dari beberapa pemaparan dari narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa disebabkan beberapa faktor yakni tingginya pendidikan perempuan maka semakin tinggi pula nominal *uang sundrang* yang akan diminta nantinya. Dan tujuan adanya *uang sundrang* itu sendiri untuk pelaksanaan pesta atau walimah al-‘urs, hal tersebut setara dengan kualitas diri dari perempuan dan salah satu yang menjadi penyebab tingginya *sundrang* salah satunya adalah tingginya harga sembako yang akan dibutuhkan.

¹² Bentul Yatimah, Selaku Masyarakat Suku Madura, *Wawancara Langsung* (Sukajeruk Dusun Mandar 14 Desember 2023).

¹³ Thoifur, Selaku Remaja Masyarakat Masalembu, *Wawancara Langsung* (Sukajeruk, 21 Maret 2024)

c. Proses Pemberian *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Pada Suku Mandar.

Pada umumnya, Adat atau kebiasaan sebelum dilaksanakannya Pernikahan di kecamatan Masalembu mengenal tradisi atau kebiasaan adanya proses pemberian *sundrang* sebelum ditentukannya tanggal pernikahan. Sebagaimana pemaparan beberapa narasumber dibawah ini:

Bapak Hasan selaku Masyarakat suku Mandar Memaparkan:

“Kalau dalam proses pemberian *sundrang* dalam pernikahan itu, pertama pihak keluarga laki-laki datang kerumahnya perempuan untuk menyampaikan niat baiknya, terus setelah niat baik dari pihak laki-laki diterima baik pula sama pihak perempuan, maka proses berikutnya pihak keluarga laki-laki mengirim satu perwakilannya untuk mendatangi kediaman perempuan untuk menanyakan perihal *sundrang* yang diminta, kemudian setelah pihak perempuan itu menyebutkan jumlah (Nominal *Uang Sundrang*) yang akan di butuhkan kira-kira untuk pesta nantinya, kemudian jika pihak laki-laki merasa lebih dari target atau lebih dari nominal yang pihak laki-laki sebutkan tersebut maka pihak laki laki mengajukan proses tawar menawar atau negosiasi sehingga menemukan titik terang dalam jumlah nominal *sundrang* tersebut. Jika proses negosiasi menemukan titik terang, proses selanjutnya penentuan hari tanggal pernikahan.”¹⁴

Hal yang serupa yang dipaparkan oleh Saudari Eni Fatmalah Mengatakan bahwa;

“Sebelum pernikahan dilangsungkan adat atau kebiasaan kami bagi Suku Mandar yaitu pihak laki-laki harus memberikan *sundrang* kepada pihak perempuan dan yang akan meminta jumlah *sundrang* tersebut dari pihak perempuan. Jumlah yang di minta nantinya itu yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, jika

¹⁴ Hasan, Selaku Masyarakat Suku Mandar, *Wawancara Langsung* (Sukajeruk Dusun Mandar, 13 Desember 2023).

pihak laki-laki tidak merasa keberatan dengan jumlah yang diminta maka proses lamaran diterima, tapi jika pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah yang diminta maka pihak laki-laki bisa melakukan penawaran agar tidak teralalu memberatkan pihak laki-laki. Jika jumlahnya sudah saling disepakati maka tandanya lamaran diterima dan tinggal menunggu penentuan tanggal pernikahannya.”¹⁵

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh bapak Hasan selaku masyarakat suku Mandar mengatakan bahwa Dalam proses pemberian *sundrang* dalam pernikahan bagi suku Mandar, jika lamaran ataupun khitbah sudah diterima pihak perempuan maka disitulah proses selanjutnya menentukan nominal *sundrang* yang akan diminta nantinya. Setelah penentuan selesai dan jika pihak laki laki merasa tidak mampu dengan nominal yang sudah disebutkan sebelumnya maka proses selanjutnya negosiasi secara kekeluargaan dalam memmentukan nominal *uang sundrang* yang akana diberikan nantinya.

Saudara Ibnu Hajar selaku masyarakat Suku Madura.

“Saya sebagai remaja yang sudah menikah, menurut saya dalam penentuan nominal *sundrang* yang diminta pihak dari keluarga perempuan kepada pihak keluarga yang laki-laki awalnya kami pihak keluarga laki-laki keberatan dengan nominal *sundrang* pertama kali disebutkan oleh pihak perempuan kepada kami, sebelum adanya tawar-menawar didalamnya, karena dari pihak kami merasa keberatan dengan permintaan dari pihak perempuan akhirnya terjadilah proses tawar menawar hingga menemukan titik dimana kita menemukan titik terang dalam pemberian nominal *sundrang*.

¹⁵ Eni Fatmalah, Selaku Remaja Suku Mandar, *Wawancara Lamngsung* (Sukajeruk Dusun Mandar, 14 Desember 2023).

Terkadang dalam penentuan *sundrang* disitu menjadi penghalang bagi kami, sekiranya kami pihak laki-laki tidak mampu untuk memberikan *sundrang* yang akan diminta pihak perempuan. Akan tetapi jumlah *uang sundrang* yang diminta itu sesuai dengan kualitas perempuan dan keluarga perempuan”.¹⁶

Dari penjelasan Yang sudah dipaparkan oleh Ibnu Hajar selaku remaja suku Madura yang sudah menikah dengan perempuan suku Mandar, saudara Ibnu Hajar awalnya merasa keberatan terhadap tingginya *sundrang* yang disebutkan pihak perempuan sehingga terkesan memaksa terhadap pihak laki-laki, tetapi dengan adanya negosiasi dalam penentuan *sundrang* tersebut menjadi solusi dan meringankan pihak laki-laki untuk memenuhi tradisi yang ada yaitu pemberian *sundrang* dalam pernikahan

Naira selaku remaja suku Mandar yang menikah dengan remaja Madura.

“saya selaku penerima *sundrang*, menurut saya pihak perempuan meminta jumlah *sundrang* dengan jumlah yang tinggi itu wajar, kan *sundrang* itu di gunakan untuk pesta pernikahan seperti untuk membeli bahan-bahan dapur, kuwade, make up, son, hidangan dan lain-lain, itu bukan uang yang sedikit untuk membayar dan membeli itu semua jadi kami pihak perempuan akan meminta sesuai dengan yang akan dibutuhkan nantinya ketika hari H, apalagi bahan-bahan terutama bahan dapur lumayan mahal dan yang menjadi salah satu penyebab tingginya *sundrang*.”¹⁷

Dari pemaparan Naira selaku remaja suku Mandar yang menikah dengan laki-laki suku Madura memaparkan bahwa tujuan adanya *uang*

¹⁶ Ibnu Hajar, Selaku Masyarakat Madura, *Wawancara Langsung* (Sukajeruk Dusun Gunung, 14 Desember 2023).

¹⁷Niara, Selaku Remaja Suku Mandar, *Wawancara Lamngsung* (Sukajeruk Dusun Mandar, 27 November 2023).

sudrang itu sendiri untuk pembiayaan pelaksanaan pesta pernikahan. Tingginya *uang sundrang* itu setara dengan kualitas dari diri dan keluarga perempuan dan dengan tingginya bahan sembako (bahan dapur) di Masalembu menjadi sebab tingginya nominal *uang sundrang* dan laki-laki yang menikah dengan perempuan suku Mandar harus mengikuti tradisi yang dilaksanakan oleh pihak perempuan.

d. Dampak Tingginya Nominal *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Pada Suku Mandar

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh beberapa narasumber di bawah ini:

Yusril Mahendra selaku remaja masyarakat Masalembu mamaparkan:

“Dari tingginya nominal *uang sundrang* itu memiliki sisi positif dan negatif. Dari dampak positifnya tingginya nominal *uang sundrang* yang pertama untuk memeriahkan pesta kenapa demikian, *uang sundrang* yg disediakan untuk perempuan itu dipakai untuk memeriahkan pernikahan entah itu mempersiapkan acara pernikahan maupun sebagainya karena dalam anjuran Islam juga sebagai syarat untuk memberi tahukan bahawa anak-anak kita benar benar menikah dan disaksikan oleh banyak orang. yang kedua setrata dalam masyarakat itu meningkat, karena jika memberikan nilai *uang sundrang* yang tinggi maka sertata masyarakat akan meningkat pula. Dengan tanda tanda kita mengundang orang-orang penting karena dalam pernikahan bisa dikatakan pernikahan ini sekali seumur hidup. Maka demikian itu ego diutamakan dan hal tersebut setrata dalam masyarakat juga meningkat. Yang ke tiga nilai populasi itu meningkat dengan catatan jika kita tidak memberikan nilai *uang sundrang* yang tinggi maka orang-orang yang datang yg menghadiri acara pernikahan itu hanya orang-orang terbatas dan orang disekeliling kita saja. Jika kita meninggikan nominal *uang sundrang* sisi positifnya kita bisa lebih bebas dan leluasa mengundang orang dari jauh. Sedangkan dari sisi negatifnya dari tingginya nominal *uang*

sundrang sangat berdampak khususnya bagi remaja laki-laki karena salah satu dampaknya yang pertama seorang laki-laki jika seorang pihak perempuan meninggikan nominal *uang sundrang* maka bisa jadi laki-laki yg sudah siap menikah maka akan lama akan menikah. Jika dilihat dari segi penghasialan pekerjaan di Masalembu yang banyak saat ini hanya micing dan tani saja jadi jika laki-laki tidak merantau akan lama untuk mengumpulkan *uang sundrang* yang akan diminta pihak perempuan natinya. Dan juga dengan tingginya nominal *uang sundrang* itu banyak kasus saat ini yakni laki-laki dan perempuan kawin lari, nikah siri dan dengan tingginya nominal *uang sundrang* bisa jadi karena dipandang niali *uang sundrang* itu tidak menika-menikah bagi orang yang kurang mampu.”¹⁸

Dari pemaparan Yusril Mahendra selaku remaja suku Mandar memaparkan bahwa dari tingginya nominal *uang sundrang* dalam pernikahan itu memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positif dari tingginya nominal *uang sundrang* yang akan diminta pihak perempuan nantinya sangat berpengaruh terhadap meriahnya pesta pernikahan seperti jika nominal *uang sundrang* yang diminta tidak tinggi sangat berpenagruh terhadap jumlah yang akan hadir pada walimah yang digelar. Jika dilihat dari sisi negatifnya banyaknya laki-laki yang takut akan menikah dengan tingginya biaya pernikahan yang akan digunakan, banyaknya kasus kawin lari dan hamil diluar nikah.

Mohammad Yusuf Azmi selaku remaja masyarakat Masalembu mamaparkan:

“Dampak positif dari tingginya *uang sundrang* itu agar pria atau lelaki lebih giat lagi dalam bekerja untuk mencari uang untuk

¹⁸ Yusril Mahendra, Selaku Remaja Masyarakat Masalembu, *Wawancara Langsung* (Sukajeruk, 18 Maret 2024).

memenuhi *uang sundrang* ini. Memang sebelumnya ada kesepakatan dari dua belah pihak dan si pria ini tidak akan memainkan atau mempermainkan pernikahan jika dilihat dari sisi positifnya. Jika dilihat dari sisi negatifnya itu banyak yang hamil diluar nikah karena tidak mampu untuk memberikan *uang sundrang* yang diminta pihak wanita begitu.”¹⁹

Dari pemaparan Mohammad Yusuf Azmi selaku remaja suku mandar memaparkan bahwa dari tingginya *nominal sundrang* itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dari sisi positifnya dari tingginya *nominal sundrang* yang akan diminta nantinya dapat menunjang para remaja untuk giat dalam bekerja dan tidak bergantung pada orang tua dalam menikah meski menikah kan anak-anaknya merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Dari sisi negatifnya memberikan dampak jahat kepada laki-laki agar tidak mempermainkan pernikahan.

Thoifur selaku remaja masyarakat Masalembu mamaparkan:

“Dari tingginya *nominal uang sundrang* itu pastilah ada sisi baik dan sisi buruknya. Yang mana jika dilihat dari sisi baiknya itu dengan adanya hal demikian jarang sekali orang-orang itu melakukan perceraian karena mereka akan berfikir lagi untuk *uang sundrang* yang akan diberikan lagi nantinya akan ambil mana gitu. Jika dilihat dari sisi buruknya itu dari tingginya *uang sundrang* yang akan diberikan nantinya bagi anak muda yang tidak mampu untuk menghasilkan *nominal uang sundrang* yang akan diminta kebanyakan dari mereka itu melakukan hubungan yang tidak layak seperti halnya hubungan yang diluar nikah meski bukan semua bagi orang yang mampu, tujuan *uang sundrang* itu di tinggikan supaya

¹⁹ Moh. Yusuf Azmi, Selaku Remaja Masyarakat Masalembu, *Wawancara Langsung* (Sukajeruk, 20 Maret 2024).

tidak terjadi perselingkuhan karena jika mengingat uang yang sudah mereka keluarkan bagi laki-laki itu sangatlah besar.”²⁰

Dari pemaparan Thoifur selaku remaja suku Mandar memaparkan bahwa adat dalam memberikan *sundrang* pada proses pernikahan memiliki sisi positif dan sisi negatif sama persisi yang sudah dikatakana oleh narasumber yang lain dan jumlah dalam memberikan *sundrang* di Masalembu ini paling rendah jika sesuai dengan yang sudah di dapatkan dari wawancara adalah minimal 20 juta dan maksimalnya 50 juta dan seterusnya.

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkannya sesuai dengan apa yang peneliti peroleh di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan peneliti.

Beberapa hasil temuan yang biasa dilaporkan sebagai bentuk tulisan maka hasil temuan yang peneliti peroleh di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Sejarah pemberian *sundrang* dalam pernikahan di Masalembu merupakan tradisi bawaan oleh masyarakat Sulawesi yang bertempat tinggal di pulau Masalembu.

²⁰ Thaifur, Selaku Remaja Masyarakat Masalembu, *Wawancara Langsung* (Sukajeruk, 21 Maret 2024).

2. Faktor yang melatarbelakangi tingginya nominal *uang sundrang* dalam pernikahan pada Suku Mandar, yakni dipengaruhi oleh beberapa aspek yang menjadi sebab tingginya nominal *uang sundrang* dalam pernikahan yakni, aspek pendidikan, aspek keturunan dan aspek fisik atau kecantikan.
3. Tradisi pemberian *sundrang* yang nominal cukup tinggi sampai saat ini masih dipertahankan dan jika terkesan memaksa terhadap pihak lain, maka adanya proses negosiasi sehingga menemukan titik terang dalam jumlah nominal *sundrang* yang akan diberikan.
4. Tradisi pemberian *uang sundrang* sudah menjadi adat istiadat bagi masyarakat Masalembu meski bukan dari Suku Mandar.
5. Tujuan adanya *uang sundrang* dalam pernikahan pada Suku Mandar salah satunya untuk meringankan beban dari pihak perempuan terutama uang belanja dapur nantinya.
6. Pemberian *sundrang* dalam pernikahan merupakan tradisi bawaan, maka dari itu adanya perbedaan nominal *sundrang* di Sulawesi dengan di Masalembu, nominal *sundrang* di Sulawesi lebih tinggi dari pada di Masalembu. Akan tetapi menurut masyarakat Masalembu nominal *uang sundrang* itu termasuk tinggi dikarenakan pendapatan di Sulawesi dengan di Masalembu jauh berbeda. Pendapatan orang Masalembu hanya mancing dan tani saja, jadi hal tersebut cukup jelas dari minimnya pendapatan di pulau Masalembu jika di bandingkan dengan nominal *uang sundrang* yang akan diminta pihak perempuan.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Melatarbelakangi Tingginya Nominal *Uang Sundrang*

Pernikahan merupakan suatu akad yang bias menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang mana antara keduanya yang awalnya bukan muhrim.²¹

Jika dilihat dari dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsakon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.”²² Dalam Islam menikah merupakan ibadah, jika seseorang sudah merasa mampu dan niat untuk menjalankan ajaran agama, maka ia mendapatkan pahala dan dianggap sebuah ibadah. jika menikah merupakan ibadah maka segala aktivitas dalam pernikahan akan dinilai suatu ibadah dan mendapatkan pahal.

Dalam pelaksanaan pernikahan itu banyak sekali macam-macam tradisi dalam mengapresiasi pernikahan salah satunya pada adat Suku Mandar

²¹ Yuniyanto, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan, 8.

²² Kompilasi Hukum Islam, Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2 dan 3.

yang mana sebelum melaksanakan pernikahan ada tradisi pelaksanaan pemberian *uang Sundrang* dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan nominal yang akan diminta pihak perempuan. Dalam Proses pemberian *uang sundrang* dalam pernikahan yakni setelah proses lamaran atau menyampaikan maksud dan tujuannya, beberapa hari kemudian pihak laki-laki mengutus salah satu orang (perwakilan pihak laki-laki) mendatangi pihak perempuan untuk menanyakan perihal nominal *uang sundrang* yang akan diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

Perwakilan pihak laki-laki yang mendatangi kediaman pihak perempuan tersebut dengan membawa jumlah uang terlebih dulu, kemudian menanyakan berapa nominal *uang sundrang* yang akan diberikan untuk pihak perempuan. Kemudian pihak perempuan menyebutkan nominal *uang sundrang* yang akan diminta, akan tetapi uang yang disediakan terlebih dahulu oleh pihak laki-laki kurang dari nominal yang disebutkan pihak perempuan. Kemudian disitulah terjadi proses negosiasi dalam penentuan *uang sundrang*. Jika dalam penentuan nominal *sundarang* sudah menemukan titik terang maka pertanda lamaran diterima.²³ Jika dilihat dalam proses penentuan nominal *uang sundrang* dalam pernikahan pada adat Suku Mandar seringkali dari pihak perempuan tidak melihat kondisi ekonomi pihak laki-lakinya dengan menentukan

²³ Observasi, Di Desa Sukajeruk Dusun Mandar, 12 Desember 2023.

nominal *sundrang* yang cukup tinggi, sehingga terkesan memaksa terhadap pihak laki-laki dalam memenuhi nominal *uang suandrang* yang diminta pihak perempuan.

Faktor yang melatarbelakngi tingginya nominal *uang sundrang* yang diminta pihak perempuan terhadap pihak laki-laki, dilihat dari beberapa aspek tingginya pendidikan perempuan, dari keluarga yang terpandang dan faktor fisik. Dari tingginya nominal *uang sundrang* menimbulkan dampak yang signifikan dari tingginya nominal *uang sundrang*, yakni banyak kasus kawin lari, hamil diluar nikah dan banyaknya laki-laki dan perempuan yang menjadi bujang dan menjadi perawan tua.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian *Sundrang* Pada Suku Mandar Kecamatan Masalembu

Tradisi merupakan salah satu bagian realita masyarakat yang didalamnya menyimpan banyak nilai dan moral serta memiliki peran dan pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Dalam pandangan hukum Islam adat istiadat atau hukum yang tidak tertulis adalah '*urf*'. '*Urf*' merupakan kebiasaan mayoritas ummat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dianggap baik dan diterima oleh pikiran sehat. Dan ulama ushul fiqh, mendefinisikan '*urf*' adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh

²⁴ Nor Hasan, *Relasi Agama Dan Tradisi Lokal*, (Surabaya:CV. Jakad Mediapublisng, 2010), 3.

manusia, baik secara terus menerus maupun dikerjakan dalam waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.²⁵

Kaidah utama dalam fiqh yang disepakati oleh para ahli fiqh dari berbagai mazhab yaitu menjadikan kebiasaan dari tradisi masyarakat setempat sebagai landasan hukum, selama hal tersebut tidak meyalahi syariat. Karena sebab itulah mereka menjadikan العادة محكمة (tradisi atau kebiasaan dapat dijadikan ketetapan hukum) sebagai salah satu kaidah pokok dan ketentuan yang disepakati secara umum.²⁶

Ada beberapa macam ‘urf Jika dilihat dari kualitas ‘urf dimata syara’, ‘urf itu ada dua macam yakni:

1. ‘Urf *shahih* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak mengalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Para Mujtahid harus memelihara didalam *tasyri*’-nya itu dan dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat di jadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Diwajibkan

²⁵ Moh. Baharuddin, *Ilmuushul Fiqh* (Bandar Lampung: Aura CV. Anugerah Utama Raharja, 2019), 67.

²⁶ Abdul Jalil Dan Kholisatun, “ Motivasi *Matrae* Dan *Nyalene* Pada Masa Pertunangan Di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif ‘Urf” *Journal Of Islamic Family Law*, 2(Desember 2019), 17.

untuk memeliharanya selama tidak memiliki tantangan dengan dalil syar'i.²⁷

2. *'Urf fasid* adalah adat atau kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syara' atau bisa juga menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.²⁸

Jika dilihat dari segi perbuatannya adat pemberian *uang sundrang* dalam pernikahan termasuk dalam kategori peletakan pada *'urf fi'li* karena dalam pemberian *sundrang* dalam pernikahan termasuk kedalam bentuk perbuatan. Jika dilihat dari wujudnya termasuk *'urf shahih* karena adat tersebut dilakukan tidak bertentangan dengan dalil Syar'I dan juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Pemahaman tentang *sundrang* bagi masyarakat pada umumnya merupakan pemberian yang akan digunakan untuk pesta pada pernikahan atau *walimatul 'ursy* tingginya *sundrang* dalam pernikahan pada suku Mandar itu bagi masyarakat dianggap tidak berlebihan jika dilihat dari sosial, pendidikan dan mahalanya bahan pokok saat ini. Dengan ini selaras dengan kaidah walimah, yang mana *walimah* ini merupakan bentuk syukur dan pemberitahuan telah dilaksananya akad pernikahan dengan adanya menu makanan atau jamuan yang sudah disediakan. Namun dalam Islam kegiatan

²⁷ Darlena Putri, (Konsep *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam,) *El- Mashlahah*, 10 (Desember, 2020), 21.

²⁸ Moh. Baharuddin, *Ilmuushul Fiqh*, 68.

waliamah tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dalam segala hal, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. kepada Abdurrahman bin 'Auf ketika beliau mengabarkan bahwasanya dia telah menikah maka adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Selain itu dalam sebuah hadits Rosulullah SAW bersabda:

أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: Rosulullah SAW mengadakan Walimah al'urs sebagian istrinya dengan dua mud gandum.²⁹

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa boleh adanya melakukan *walimatul 'ursy* namun semata-mata yang sesuai dengan keadaan mempelai, hal tersebut sesuai dengan tujuan adanya *uang sundrang* dalam pembiayaan pernikahan. Tingginya *uang sundrang* itu tergantung dari tingginya strata sosial dan pendidikan perempuan, jika dilihat dari tujuan adanya *uang sundrang* tersebut merupakan bentuk kehormatan dan penghargaan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 19:

²⁹ Ahmad, *Isnad Mukhtalaf Fihi Menurut Syu'aib Al-Arna'uth*, No. 23677 Pada Musnad Para Sahabat Dari Berbagai Kabilah Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2024.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dengan apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak didalamnya. (QS. An-Nisa ayat 19)³⁰

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam pandangan Islam, wanita merupakan makhluk mulia yang sangat dimuliakan keberadannya. Bahkan Allah SWT memuliakan perempuan dengan bukti turunnya surah An-Nisa ayat 19 tersebut.

Jika dalam pemberian *uang sundrang* dalam pernikahan pada Suku Mandar pihak laki-laki terkesan memaksa, maka harus adanya negosiasi dalam menentukan nominal *sundrang* yang akan diberikan sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa keberatan dalam menentukan nominal *uang sundrang* yang akan diberikan.

³⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 80.